

**REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA
STUDI TENTANG PASAL 176
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH
HUSNUL HADI
NIM: 98353049**

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. SUPRIATNA**
- 2. Drs. RIYANTA M. Hum.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Hukum positif Islam sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup berbagai substansi dan dimensi. Ia merupakan Hukum substansial (materi) yang menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mencakup dimensi pemeliharaan tradisi intelektual di kalangan ulama, dimensi transformasi ke dalam produk kekuasaan pemerintahan negara, dan dimensi pengembangan ke dalam produk kekuasaan kehakiman terhadap perkara yang di ajukan ke pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bertipe deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative, sosiologis dalam memecahkan permasalahan yang muncul dari kajian ini. Sedang untuk analisis data menggunakan metode induksi dan deduksi.

Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan salah satu kompetensinya adalah masalah kewarisan. Hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI khususnya pembagian anak laki-laki dan perempuan masih mempergunakan pembagian 2:1 dengan berbagai alasan. Argumentasi qat'I serta alasan tanggung jawab nafkah yang dijadikan alasan pelegalan 2:1 sudah terbantahkan dengan relativitas qat'I serta keadaan social yang berubah sehingga masalah ekonomi bukan dominasi laki-laki lagi, dan maharpun secara esensi tidak harus yang mahal dan memberatkan suami. Pembagian 2:1 tersebut bukan berarti tidak bisa diterapkan, apabila situasi dan kondisi bercorak sama atau setidaknya mendekati corak masyarakat pada waktu itu, maka ketentuan tersebut masih relevan untuk diterapkan.

Key word: **Rekonstruksi, Hukum Kewarisan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Husnul Hadi
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Husnul Hadi yang berjudul "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Studi tentang Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera di munaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2002
9 Rabi' as-Sani 1423

Pembimbing I



Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

DRS. RIYANTA M. HUM.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Husnul Hadi
Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Husnul Hadi yang berjudul "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Studi tentang Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera di munaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2002
9 Rabi' as-Sani 1423

Pembimbing II



Drs. Riyanta M. Hum.
NIP. 150 259 417


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Indonesia Studi Tentang Pasal 176
Kompilasi Hukum Islam**

Oleh : Husnul Hadi
NIM : 98353049

Telah diujikan di depan sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada hari Kamis tanggal 29 Rabi' as-Sani 1423 H/ 11 Juli 2002 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Rabi' as-Sani 1423 H
11 Juli 2002



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam.
NIP : 150 046 306

Sekretaris Sidang

H. Wawan Gunawan S. Ag.
NIP : 150 282 520

Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP : 150 204 357

Pembimbing II

Drs. Riyanta M. Hum.
NIP : 150 259 417

Penguji I

Drs. Supriatna
NIP : 150 204 357

Penguji II

Drs. Makhrus M. Hum
150 260 055

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada

- ❖ Kedua orang tua penyusun H. Yazid dan Hj. Rai'ah
- ❖ Abang dan kakak penyusun: Ulung, Ongah, Alang, Abang, Akak, Nipah, Andan, ubo dan Nafi.
- ❖ Buat Ri2n teman curhat yang menyenangkan, buat 3 Soer Yati sahabat dikala tertawa dan menangis yang sangat menyenangkan.
- ❖ Dan buat teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	J	je
6	ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)

15	ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wau	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	ء	apostrof
29	ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

نجرم ditulis yuharrimu

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

وهبة ditulis wahbah

b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t.

الولادة ditulis al-wiladatu

- c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

وهبة الزهيلي ditulis wahbah az-Zuhaili

4. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh: أَخَوَيْكُمْ (akhawaikum)

_____ (kasrah) ditulis i contoh: ابْنُ (Ibn)

_____ (dammah) ditulis u contoh: يُرْضِعُنَّكُمْ (yurdi'nakum)

5. Vokal panjang

- a. fathah + alif ditulis a

وَأُمَّهَاتٍ ditulis wa ummahāt

- b. fathah + ya' mati ditulis a

يَسْعَى ditulis yas'ā

- c. Kasrah + ya' mati ditulis i

مَجِيدٍ ditulis majīd

- d. Dammah + wau mati ditulis u

رُوحٍ ditulis rūh

6. Vokal rangkap

- a. fathah + ya' mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

- b. fathah + wau mati ditulis au

قَوْل ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الْأئِمَّة ditulis al-aimmah

8. Kata sandang alif+lam

- a. kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

السُّنَّة ditulis as-sunnah

الزُّهَيْلِي ditulis az-zuhaili

- b. kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

القَلَم ditulis al-qalam

الْجَلَال ditulis al-jalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على اموالنا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وامتة اجمعين. اما بعد

Puja puji penyusun panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.


Selesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Maka penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. H. Syamsul Anwar M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Drs. Khalid Zulfa M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah
3. Drs. Partodjumeno, selaku Pembimbing Akademik.
4. Drs. Supriatna, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan demi kelancaran penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Drs. Riyanta M. Hum, selaku Pembimbing II yang juga memberikan masukan, arahan dan bimbingan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
6. H. Yazid dan Hj. Rai'ah, kedua orang tua penyusun yang telah membantu baik berupa moril maupun materil.
7. Teman-teman kelas dan kos yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga amal dan jerih payah beliau semua mendapat balasan yang setimpal
dari Allah swt. *Amin ya Rab al-'Alamin*

Yogyakarta, 13 Mei 2002 M
1 Rabi' al-Awwal 1423 H

Penyusun



Husnul Hadi

NIM : 98253049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. HUKUM KEWARISAN DALAM LINTASAN SEJARAH INDONESIA	
A. Masuknya Islam ke Indonesia	17
B. Hukum Kewarisan di Zaman Kerajaan Islam dan Penjajah ..	20
C. Hukum Kewarisan Pra Kompilasi Hukum Islam	36
BAB III. HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA	
A. Sejarah Kodifikasi Kompilasi Hukum Islam	41

B. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	53
C. Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan Pasal 176	71
BAB IV. PROBLEMATIKA HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Sebab-sebab Turunnya Ayat Kewarisan	76
B. Pendapat Para Ulama tentang 2:1	82
C. Sumbangan Terhadap kompilasi Hukum Islam	98
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN 1. Terjemahan	I
LAMPIRAN 2. Biografi Ulama	V
CURRICULUM VITAE	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dari periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya adalah religius dan terjalin *inherent* secara religius pula. Oleh karena itu dalam pembinaan dan pengembangannya selalu diupayakan berdasarkan kepada al-Qur'an, ucapan-ucapan Muhammad maupun tingkah laku beliau yang setelah kematiannya diteruskan oleh para khalifah-khalifahannya.¹⁾

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang diyakini kebenarannya secara mutlak,²⁾ dan menantang siapapun yang meragukannya untuk menandinginya,³⁾ sebagai mediasi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia dan sudah barang tentu menggunakan bahasa manusia (dalam hal ini bahasa Arab), penyampaian melalui al-Qur'an tersebut dinamakan bahasa agama.

Dalam bahasa agama banyak digunakan bahasa simbolik dan metaforik, maka kesalahpahaman untuk menangkap pesan dasarnya mudah terjadi.⁴⁾ Setidaknya ada dua macam pendekatan yang menonjol dalam memahami ungkapan-ungkapan keagamaan, yaitu : *theo oriented* dan *antropo oriented*. Yang pertama apa yang disebut bahasa agama adalah kalam Ilahi yang kemudian terabadikan ke dalam kitab suci. Di sini Tuhan dan kalam-Nya lebih ditekankan, sehingga pengertian bahasa agama yang paling mendasar adalah Bahasa Kitab Suci. Adapun yang kedua, dari

¹⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. 3, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 51.

²⁾ Al-Hijr (15) : 9.

³⁾ Al-Baqarah (2) : 23.

⁴⁾ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. 1. (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 5.

seorang atau sebuah kelompok sosial. Jadi, bahasa agama dalam pengertian kedua adalah wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama.⁵⁾

Perjalanan panjang sabda Tuhan yang kemudian ditransformasikan manusia dengan kemampuan bahasanya, pada gilirannya menjelma menjadi kebudayaan. Dengan mengikuti alur pemikiran ini, maka kebudayaan adalah manifestasi dari kapasitas bahasa akal budi serta aktualisasi dari kebebasan manusia, untuk menjadikan sabda menjadi budaya.⁶⁾

Oleh karena al-Qur'an sebagai bahasa agama yang terefleksikan dalam bahasa Arab sudah barang tentu mengalami reduksi dari pesan-pesan Tuhan yang sesungguhnya, hal itu berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa kerangka konseptual itu adalah suatu problema ekstra linguistik dan merupakan sesuatu di luar jangkauan bahasa.⁷⁾

Pada mulanya al-Qur'an diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat tertentu, yang kemudiannya secara ilmiah tumbuh dan berkembang lebih luas dengan tersebarnya Islam ke berbagai penjuru. Kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah sudah barang tentu berbeda dengan yang dihadapi oleh generasi-generasi yang datang mengiringinya. Hal ini terjadi karena sebuah generasi saat ini berbeda dan terus mengalami perkembangan dan

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶⁾ Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, cet. 1. (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 113.

⁷⁾ Kaelan, *Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya*, cet. 1, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), hlm. 314.

kemajuan baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan generasi yang akan datang,⁸⁾ dan disaat itulah pengaktualisasian Islam sebagai agama dituntut.

Oleh karena al-Qur'an ketika diturunkan tidak bisa terlepas dari sosio-kultural ruang dan waktu masyarakat Arab pada waktu itu, maka Islam sebagai sebuah agama tentu saja tidak bisa terlepas dari interaksi sosial dan tarik menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, idealisme dan realisme serta antara stabilitas dan perubahan.

Adapun yang dimaksud dengan tarik menarik antara wahyu dan akal ialah, kelompok yang pertama (wahyu) yang menggunakan hadis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian mereka dikenal dengan *ahlu al-hadis*. Adapun kelompok yang kedua yang menggunakan akal di dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian mereka dikenal dengan *ahlu ar-ra'yu*.⁹⁾ Tarik menarik antara kesatuan dan keragaman maksudnya hukum Islam sebagai kesatuan artinya ialah, oleh karena hukum Islam itu adalah hukum Tuhan maka semestinya hukum Islam itu hanya ada satu macam saja untuk seluruh umat manusia dan untuk seluruh dunia Islam. Tetapi pada kenyataannya kita melihat bahwa fiqh yang dipandang identik dengan hukum Islam bermacam-macam.¹⁰⁾ Pilihan antara idealisme dan realisme antara cita-cita dan fakta, dapat diketahui dari sejarah bahwa kitab-kitab fiqh pada umumnya ditulis oleh para fuqaha bukan oleh para hakim di Peradilan Agama. Akibatnya fiqh yang dihasilkan lebih mengekspresikan hal-hal yang maksimal daripada riil, lebih menekankan segala sesuatunya pada hal-hal yang maksimal

⁸⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 141-142.

⁹⁾ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 97.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 99.

daripada yang minimal.¹¹⁾ Dalam istilah yang lain ada kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang masing-masing menunjuk kepada dimensi historisitas kenabian dan normativitas wahyu yang mana keduanya ada hubungan organik dan tarik menarik yang kuat antara kedua sisi tersebut.¹²⁾ Dan tarik menarik antara stabilitas dan perubahan ialah pasangan yang ini sebenarnya akibat lanjutan dari pilihan pada pasangan-pasangan pilihan sebelumnya. Oleh karena hukum Islam itu harus hanya ada satu, maka konseptual hukum Islam tidak menerima adanya variasi. Dari dimensi waktu, ini berarti bahwa hukum Islam itu harus stabil, statis, dan tidak boleh mengalami perubahan sebagai akibatnya kitab-kitab fiqh menjadi beku, menjadi resisten terhadap perubahan.¹³⁾

Di antara sekian banyak wahyu al-Qur'an yang turun di tengah-tengah masyarakat Arab sebagai respon dari kasus yang terjadi adalah masalah kewarisan. Kata waris di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 24 kali dalam berbagai bentuknya.¹⁴⁾ Ia diambil dari bahasa Arab dari kata *warisa*, *yarisu*, *wirsan* atau *warsan* yang artinya menjadi miliknya (anak) hartanya (bapak).¹⁵⁾

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 100.

¹²⁾ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas ?*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 63.

¹³⁾ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, hlm 100.

¹⁴⁾ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet.2, (al-Qāhirah: Dar al-Hadīš, 1988), hlm. 916-917.

¹⁵⁾ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasīl*, cet.2, (Mesir: tnp, 1972), hlm. 1024. Bandingkan dengan Ibrahim Madkur, *al-Mu'jam al-Wajīz*, (tpt: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1994), hlm. 664.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia arti waris adalah yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁶⁾

Kewarisan bukanlah masalah yang baru di dalam agama Islam yang dilegitimasi dengan pernyataan al-Qur'an di dalam surat yang ke 4 (an-Nisa') ayat 11, 12 dan 176, akan tetapi jauh sebelum Islam datang ia sudah dipraktekkan di tengah-tengah budaya Arab.

Di zaman jahiliyah ada tiga faktor penyebab mewarisi yaitu, yang pertama karena nasab. Komponen ini khusus bagi laki-laki yang mampu menunggang kuda, memerangi musuh, dan memperoleh harta *ghanimah* (harta rampasan perang). Yang kedua anak angkat, hal ini sering dipraktekkan bangsa Arab bahkan Muhammad pernah mengangkat anak dan menjadikannya anak beliau sampai al-Qur'an membatalkannya di dalam surat al-Ahzab ayat 33. Adapun faktor yang ketiga yaitu karena sumpah setia yang dilakukan kedua belah pihak.¹⁷⁾

Setelah Islam datang, sebab-sebab mewarisi pada zaman jahiliyah ada yang dipertahankan tetapi diluruskan, ada yang dibatalkan dan ada pula penambahan yang sebelumnya tidak dikenal. Hubungan nasab termasuk yang dipertahankan tetapi tidak khusus bagi laki-laki, karena perempuanpun berhak menjadi ahli waris, tetapi penerimaannya berbeda dengan laki-laki.

Adapun yang menjadi titik tekan dari penelitian penyusun adalah konsep kewarisan 2:1 yang terdapat pada pasal 176 dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana hal itu bersumber dari surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi

يُوَصِّيْكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى

¹⁶⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 1008.

¹⁷⁾ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manār*, cet. 2, (tpp: Dar al-Fikr, tt), IV:402-403.

Pandangan 2:1 seperti yang tercantum di dalam ayat di atas juga terealisasi dan diimplementasikan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pegangan di dalam mengambil keputusan persengketaan kewarisan dalam umat Islam Indonesia

Sebab turunnya ayat tersebut adalah, diriwayatkan dari Muhammad ibn Abdullah ibn 'Aqil ibn Jabir ibn Abdullah, seorang wanita dari kalangan Ansar dengan membawa dua orang putrinya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah dua orang ini adalah putri Sabit bin Qais¹⁸⁾ yang terbunuh bersamamu pada waktu peperangan Uhud, akan tetapi pamannya mengambil harta kedua orang putri ini, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ?. Demi Allah pamannya tidak boleh menikahkan kedua orang putri ini selamanya kecuali hartanya dikembalikan. Lalu Nabi bersabda Allahlah yang akan menentukan permasalahan ini.¹⁹⁾ Lalu turun surat an-Nisa' ayat 11 lalu Nabi mengatakan berikan bagian perempuan ini dan dua orang anak ini, serta katakan pada pamannya berikan kepada dua orang anak ini 2/3 dan ibunya 1/8 dan sisanya untukmu. Menurut para ulama inilah asal mula pembagian harta pusaka dalam Islam.

Merupakan sesuatu yang spektakuler ketika dalam sebuah budaya masyarakat Arab seorang wanita yang tidak memperoleh harta warisan sama sekali, lalu ketika al-Qur'an turun ia mendapat bagian sekalipun lebih sedikit dari laki-laki. Menurut Muhammad Abduh mengapa perempuan mendapat bagian lebih sedikit dari laki-laki karena laki-laki mempunyai dua tanggung jawab di bidang ekonomi

¹⁸⁾ Menurut asy-Syaukani (mengutip pendapat Abu Dawud) laki-laki tersebut bukan Sabit bin Qais tetapi Sa'ad bin Rabi' karena Sabit wafat bukan di peperangan Uhud tetapi di peperangan Yamamah. Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autār min Asrār Muntaqā al-Akhbār*, cet. 1, (Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 2000), IV: 121.

¹⁹⁾ Abi Bakar Ahmad ibn 'Ali ar-Razi al-Jaṣṣās, *Ahkām al-Qur'ān*, cet. 1. (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), II: 100.

yaitu terhadap dirinya dan isterinya. Adapun perempuan hanya untuk nafkah dirinya saja dan setelah menikah menjadi kewajiban suami.²⁰⁾

Dalam konteks ke Indonesiaan, perkembangan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang sangat cepat bukanlah ada dengan sendirinya, melainkan suatu proses pemaknaan yang terus menerus dan tidak akan ada hentinya. Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Adapula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan itu hanya akan dapat diketemukan oleh seseorang yang sempat meneliti dan memperhatikan susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lain.

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.²¹⁾ Para sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi ekonomi di era tahun 1970-1980, sektor publik tersebut masih dikuasai oleh kaum pria, tetapi sekarang kaum perempuanpun sudah banyak menguasai sektor publik tersebut. Berapa banyak pabrik-pabrik di Indonesia yang mempekerjakan karyawannya wanita. Baik di bidang konveksi, rokok, tekstil dan masih banyak yang lainnya. Pada era 1970-1980-an ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung oleh suami, sebagai

²⁰⁾ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manār.*, hlm. 406.

kepala keluarga, perempuan bersikap pasif hanya mengerjakan ruangan domestik, di dapur, di sumur dan di kasur, tapi saat ini perempuan juga ikut menopang nafkah keluarga baik sebagai penjual pecel lele, jamu, pembantu rumah tangga, pegawai negeri, menteri, bahkan menjadi presiden di negeri ini, Indonesia. Perempuan sudah bersikap aktif dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami dalam hal ekonomi.

Oleh karena kondisi Indonesia sudah berubah seperti ini, laki-laki tidak lagi mempunyai dua tanggung jawab tetapi tinggal satu setengah tanggung jawab karena yang setengah lagi sudah dibantu oleh perempuan, maka masih logis dan relevan dalam pembagian warisan untuk laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan memperoleh satu bagian ?.

Adapun ketika terjadi sengketa kewarisan di Indonesia maka sarana yang dipergunakan untuk menanganinya adalah buku Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi adalah suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Hukum positif Islam sebagai mana dirumuskan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup berbagai substansi dan dimensi. Ia merupakan hukum substansial (materil) yang menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan dalam lingkungan pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam juga mencakup dimensi pemeliharaan tradisi intelektual di kalangan ulama, dimensi transformasi ke dalam produk kekuasaan pemerintahan negara, dan dimensi pengembangan ke dalam produk kekuasaan kehakiman terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan.²²⁾

²¹⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 29, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 333.

²²⁾ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Hukum Nasional*, cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.vi.

Akan tetapi Islam yang dipahami dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya (yang dicetak miring) pasal 176 yang berbunyi

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan *apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan,*²³⁾

menunjukkan ketidakadilan dan bias gender. Pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang seperti itu jelas tidak menggambarkan keadilan agama Islam yang dipahami *salih li kulli zaman wa makan,*²⁴⁾ serta watak keuniversalan Islam yang menuntut aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks dinamika kebudayaan.²⁵⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka masalah pokok yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

- 1 . Faktor apa sajakah yang mempengaruhi lahirnya konsep kewarisan 2:1 dalam Kompilasi Hukum Islam
- 2 . Masih relevankah konsep kewarisan 2:1 dalam Kompilasi Hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

²³⁾ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: tnp, 1999), hlm. 167.

²⁴⁾ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiraah Mu'asirah*, cet. 7, (Damaskus: al-Ahali li Taba'ah wa an-Nasyri wa at-Tauzi'i, 1997), hlm. 446.

²⁵⁾ M. Din Syamsuddin, "Mengapa Pembaharuan Islam ?", dalam Jalaluddin Rakhmat, et al, *Tharikat Nurcholishy*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 41

- a. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya konsep kewarisan 2:1
- b. Untuk menjelaskan relevan dan tidaknya konsep kewarisan 2:1 dalam Kompilasi Hukum Islam

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah sumbangan pemikiran dalam wacana (*discourse*) hukum Islam khususnya dalam upaya memberikan pemahaman baru terhadap konsep kewarisan 2:1 yang selama ini sudah dianggap mapan, *qat'i* (*given*) untuk bisa ditinjau ulang relevansinya bagi masyarakat Indonesia.
- b. Untuk memberikan masukan kepada Lembaga-lembaga Pengadilan Agama sebagai salah satu ruang lingkup kompetensinya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun ada dua karya ilmiah yang khusus membahas tentang kewarisan 2:1 tersebut yaitu Polemik *Reaktualisasi Ajaran Islam*²⁶, dan *Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hermeneutik terhadap Pembagian Waris 1:1 menurut Munawir Sjadzali)*.²⁷

Munawir Sjadzali menandakan bahwa sikap kaum muslimin menolak konsep waris 1:1 adalah sikap mendua. Hal itu dikarenakan bahwa dalam pembagian harta warisan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi

²⁶). Munawir Sjadzali, "*Reaktualisasi Ajaran Islam*", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (peny), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet.2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998).

²⁷). Jalalul Hilmi, "*Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan Hermeneutik terhadap Pembagian Waris 1:1 Menurut Munawir Sjadzali*", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1999).

ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁸⁾

Sementara itu (menurut beliau) telah membudaya pula penyimpangan tidak langsung dari ketentuan Qur'ani tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *pre-emptive* (mendahului). Semasa masih hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anak mereka, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah. Dengan demikian pada waktu mereka meninggal maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Sekalipun hal seperti ini tidak menyimpang secara formal dari ketentuan Qur'ani, tetapi apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian itu sudah betul. Apakah tindakan-tindakan itu tidak termasuk kategori *helah* atau main-main dengan agama ?²⁹⁾

Dari pemikiran Munawir Sjadzali tersebut dapat dipahami bahwa dengan menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *faraid*³⁰⁾, dan agar mempunyai arti praktis buku mengenai kewarisan yang merupakan proyek Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan memperhatikan realitas maka hendaknya pembagian waris anak laki-laki bersama-sama dengan anak perempuan yang semula 2:1 menjadi 1:1.

Adapun skripsi yang ditulis Jalalul Hilmi, dalam melihat permasalahan kewarisan 1:1 konsepnya Munawir Sjadzali menggunakan pendekatan hermeneutika

²⁸⁾ Munawir Sjadzali, "*Reaktualisasi Ajaran Islam*", hlm. 2.

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 5

terutama Schleiermacher³¹). Di dalam hermeneutik terhadap teks terdapat penjelasan terhadap kata, yang meliputi gramatikal, dan penjelasan terhadap konteks sejarah yang dihadirkan kepada kita oleh teks. Oleh karenanya tujuan utamanya adalah untuk melakukan rekonstruksi makna secara objektif sebagaimana dikehendaki pembuat teks.³²)

Akan tetapi analisa yang dipergunakan Jalalul Hilmi terhadap pembagian warisan 1:1 tersebut hanyalah mendeskripsikan pendapat para ulama, misalnya pendapat Asaf A. A. Fyze yang menjelaskan bahwa ayat tersebut (ayat 11 Surat an-Nisa') harus diinterpretasi ulang sebagaimana adanya dan hanya dikaitkan dengan masa turunnya.³³) Jalalul Hilmi juga mengutip pendapat at-Tabatabai yang mengatakan bahwa ayat tersebut sebagai upaya penghapusan terhadap tradisi jahiliyah,³⁴) dan an-Nawawi yang menafsirkan ayat tersebut, bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan dengan kriteria bahwa laki-laki itu sempurna akal nya, matang dalam perencanaan, mempunyai penilaian yang tepat dan kelebihan kekuatan dalam amal dan ketaatan.³⁵) Dan masih banyak lagi pendapat ulama lainnya yang tercantum di dalam skripsi tersebut. Akan tetapi menurut pengamatan penyusun beliau tidak memanfaatkan pisau analisisnya tersebut yaitu hermeneutik.

E. Kerangka Teoretik

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan: pertama keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol, dan ke dua, keduanya mudah merasa terancam setiap

³¹). Jalalul Hilmi, *Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia.*, hlm. 46.

³²). *Ibid.*, hlm. 46-47.

³³). *Ibid.*, hlm. 49.

³⁴). *Ibid*

kali ada perubahan.³⁶⁾ Agama biasanya didefinisikan sebagai kepercayaan akan adanya sesuatu yang Maha Kuasa dan hubungan dengan yang Maha Kuasa itu.³⁷⁾ Sedangkan yang dimaksud dengan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.³⁸⁾

Oleh karena agama dan budaya ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait dan sulit untuk dipisahkan, dan setiap agama lahir dalam sebuah lingkup sejarah dan kemudian menjadi tradisi,³⁹⁾ maka sudah sangat wajar ketika sebuah pemahaman dan konsep keagamaan yang pernah ada (dalam hal ini kewarisan 2:1) ditinjau ulang dan direkonstruksi. Rekonstruksi yang ingin ditawarkan dalam kajian kewarisan 2:1 ini tentu saja berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Munawir Sjadzali 1:1 secara mutlak. Akan tetapi penyusun sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur. Pembagian laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan adalah batas maksimal (*al-ḥad al-a'la*), sedangkan wanita memperoleh satu bagian dibandingkan laki-laki adalah batas minimal (*al-ḥad al-adna*). Pembagian laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian tidaklah mutlak, dan tidak pula laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapat satu bagian

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁶⁾ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 195.

³⁷⁾ Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi", Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 4.

³⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar.*, hlm. 188-189.

³⁹⁾ Komaruddin Hidayat, "Membangun Teologi Dialogis dan Inklusifistik", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, cet. 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 41.

secara mutlak pula, akan tetapi pembagian tersebut bisa bergeser sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan rambu-rambu tidak keluar dari batas maksimal dan batas minimal tersebut. Dicontohkan dalam persentase 100%, bahwa apabila laki-laki memperoleh 66,6% dan perempuan memperoleh 33,3% maka ini adalah pembagian 2:1, akan tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa perempuan boleh mendapat 40% dan laki-laki mendapat 60% atau perempuan memperoleh 50% dan laki-laki memperoleh 50% (1:1) atau sampai kepada perempuan memperoleh 60% dan laki-laki memperoleh 40%. Adapun bagian yang tidak boleh adalah apabila laki-laki memperoleh 75% dan wanita memperoleh 25% atau sebaliknya, karena yang demikian itu melampau batas dan keluar dari *al-had al-a'la* dan *al-had al-adna*. Di samping itu juga hendaknya risalah Islam itu harus dipahami dan diamalkan sebagai *salih li kulli zaman wa makan*,⁴⁰⁾

صالح لكل زمان ومكان

dengan berdasarkan kepada kaedah,⁴¹⁾

لا يترك تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة والأحوال

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*) karena dibutuhkan berasal dari bahan-bahan pustaka yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan hasil penelitian dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

40). Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an*, hlm. 446.

41). Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, cet. 3, (Beirut: Dar al-'Ilmi, 1961), hlm. 201.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menguraikan secara teratur konsep yang berkaitan dengan kewarisan 2:1 selanjutnya dilakukan analisis.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis di dalam memecahkan permasalahan yang muncul dari kajian yang akan dibahas.

Yang dimaksud dengan normatif adalah mengkaji sebab-sebab ayat atau hadis yang muncul yang berkenaan dengan masalah kewarisan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan sosiologi adalah bagaimana hubungan timbal balik antara agama, sifat masyarakat, dan perkembangan masyarakat, serta bagaimana faktor sosial tersebut ikut berperan serta lahirnya konsep keagamaan.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada penyusun menggunakan metode induksi dan deduksi. Metode induksi dipergunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam arti yang lain bahwa metode tersebut melihat realitas yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Dari teks yang ada dicari relevansinya dengan konteks yang sedang terjadi di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penyusunan skripsi diawali dengan Bab Pertama, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah

Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan yang merupakan cikal bakal dan orientasi arah skripsi ini.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab Dua, membahas tentang Hukum Kewarisan Islam dalam Lintasan Sejarah Indonesia. Hal ini dilakukan supaya diketahui hukum kewarisan Islam dari satu fase ke fase yang lain. Dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, sub bab pertama akan membicarakan Masuknya Islam ke Indonesia, sub bab kedua akan membicarakan Hukum kewarisan di Zaman Kerajaan Islam dan Penjajah dan dilanjutkan sub bab ketiga yaitu Hukum kewarisan Pra Kompilasi.

Dalam Bab Tiga membahas tentang Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Karena materi pokok yang akan dianalisis adalah konsep kewarisan 2:1 yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam, maka perlu dibahas hal tersebut di dalam bab tiga yang mencakup tiga sub bab. Sub bab yang pertama Sejarah Kodifikasi Kompilasi Hukum Islam, sub bab yang kedua Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan sub bab ketiga membahas tentang Bagian Anak Laki-laki dan Perempuan Pasal 176.

Bab Empat dalam penyusunan skripsi ini membahas Problematika Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam bab ini dilanjutkan dengan problem yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya kesenjangan antara tatanan ideal dengan realita yang di hadapi. Di dalam bab ini dibahas tiga sub bab, sub bab yang pertama sebab-sebab turunnya Ayat Kewarisan, sub bab yang kedua Pendapat Para Ulama tentang 2:1 dan sub bab yang ketiga yaitu Sumbangan terhadap Kompilasi Hukum Islam. Setelah dilakukan pembahasan sampai bab Empat tulisan ini akan ditutup dengan Bab Lima, yaitu Kesimpulan dan Saran-saran sebagai intisari dari skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kini sampailah pada akhir dari pembahasan skripsi ini, yaitu berupa catatan-catatan penting sebagai sari dan kongklusi dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan salah satu kompetensinya adalah masalah kewarisan.
2. Hukum kewarisan Islam yang terdapat di dalam KHI khususnya pembagian anak laki-laki dan perempuan masih mempergunakan pembagian 2:1.dengan berbagai alasannya.
3. Diantara alasan pelegalan 2:1 tersebut adalah, bahwa laki-laki yang dibebani memberi nafkah terhadap isteri, orang tua dan kerabat, juga dibebani untuk memberi mahar terhadap isteri. Namun yang paling mendasar alasannya adalah bahwa surat an-Nisa' ayat 11 adalah *qat'i* dan tidak bisa diinterpretasikan lagi.
4. Argumentasi *qat'i* serta alasan tanggungjawab nafkah yang dijadikan alasan pelegalan 2:1 sudah terbantahkan dengan relativitas *qat'i* serta keadaan sosial yang berubah sehingga masalah ekonomi bukan dominasi laki-laki lagi, dan maharpun secara esensi tidak harus yang mahal dan memberatkan suami.

5. Relativitas qat'i tersebut berangkat dari premis-premis yang sepuluh yang dikemukakan oleh asy-Syatibi yang dijadikan landasan argumentasi serta mempergunakan solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur.
6. Pembagian 2:1 tersebut bukan berarti tidak bisa diterapkan, apabila situasi dan kondisi bercorak sama atau setidaknya mendekatinya corak masyarakat pada waktu itu, maka ketentuan tersebut masih relevan untuk diterapkan.

B. Saran-saran

Dalam urusan kemasyarakatan, maka hukum Islam mau tidak mau, suka tidak suka harus senantiasa mengaktualisasikan diri di tengah-tengah komunitasnya. Untuk itulah maka pemahaman demi pemahaman baru terhadap hukum Islam harus senantiasa dicari dan digali dan tidak ada hentinya, agar hukum Islam tidak kaku dan ketinggalan.

Pemahaman sebagian umat Islam yang menganggap bahwa ketentuan pembagian kewarisan 2:1 sudah final, tidak boleh diotak atik lagi, sudah terbantahkan. Untuk itu hendaknya kita tidak menganggap bahwa kebenaran adalah milik kita, tetapi mari sama-sama terus mencari kebenaran yang sesungguhnya.

Kepada lembaga-lembaga Islam baik secara pribadi maupun kelompok, hendaknya senantiasa merespon perubahan sosial yang berimplikasi terhadap hukum, agar Islam tetap bisa dijadikan solusi bagi masalah yang dihadapi.

Kepada para Hakim agar dalam menangani persoalan kewarisan hendaklah selalu memberikan penjelasan tidak hanya secara normatif-tekstual, tetapi juga secara kontekstual-sosiologis, agar para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tidak merasa dirugikan dengan ketentuan hukum yang bias dari budaya lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Amal, Taufiq Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Konteksual al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1989.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1998.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Al-Gurnati, Muhammad ibn Ahmad ibn Jazi al-Kalbi, *Kitab at-Tashil li Ulum at-Tanzil*, 4 juz, al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Hadsiyah, tt.
- Al-Jabbar, Muhammad Abdul Mun'im, *at-Tafsir al-Farid li al-Qur'an al-Karim*, ttp: tnp, tt.
- Al-Jassas, Abi Bakar Ahmad ibn 'Ali ar-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, 3 juz, Beirut: Dar al-Kutub, al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, 10 jilid, ttp: tnp, tt.
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 12 jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: 'Alim al-Kutub, 1985.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1995.
- At-Tabari, Ibn Jarir, *Jami'al-Bayan 'an Takwil ayi al-Qur'an*, 15 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, 32 juz, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991.

B. Kelompok Hadis

Al-'Arabi, Ibn, *'Aridah al-Ahwazi bi Syarh Sahih al-Tirmizi*, 13 juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, *Usul al-Hadis: Ulumuh wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Kuhlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul as-Salam*, 4 jilid, Bandung: Dahlan, tt.

An-Nawawi, Mahyuddin, *Sahih al-Muslim*, 9 jilid, ttp: tnp, tt.

Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-Autar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2000.

C. Kelompok Fiqh

Al-Abyani, Muhammad Zaid, *Syarh al-Ahkam asy-Syar'iyah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Maktabah Nahdah, tt

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, 4 juz, ttp: Muassasah al-Halbi wa Syarakah, tt.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Al-Barri, Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, al-Qahirah: Dar al-Qumiah, 1964.

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: tnp, 1999.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

- Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Angkat Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Al-Gazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Wasit fi al- Mazhab*, 7 jilid, ttp: Dar al-Salam, 1997.
- _____, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul*, 2 jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- _____, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1964.
- Hazm, Ibn, *al-Muhalla*, 4 jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Hilmi, Jalaluddin, *Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan Hermeneutik terhadap Pembagian Waris 1:1 menurut Prof. DR. Munawir Sjadzali, MA*. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 1999.
- Aj-Jauziah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, 4 juz, Beirut: Dar al-Jail, tt.
- Lev, Daniel S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: PT Intermasa, 1980.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahfud MD, Mohd, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, Beirut: Dar al-'Ilmi, 1961.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, ttp: al-Madani, 1976.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1998.
- _____, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

- _____, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1775-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Al-Muqaddisi, Bahauddin Abdurrahman ibn Ibrahim, *al-'Uddah Syarh al'Umdah fi Fiqh Imam Ahmad ibn Hambal al-Syaibani*, ttp: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Nafis, Muhammad Wahyuni, (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. DR. Munawir Sjadzali MA*, Jakarta: Paramadina dan IPHI, 1998.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar ibn al-Khatthab : Studi tentang Pembaharuan Hukum dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1987.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 jilid, al-Qahirah: Dar al-Fath li 'Ilam al-'Arabi, 1990
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Saimima, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (peny), Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- As-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *ar-Risalah*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- _____, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- _____, *al-Umm*, 8 juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiraah al-Mu'asirah*, Damaskus: al-Ahali li Taba'ah wa an-Nasri wa at-Tauzi'i, 1997.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat min 'Ilm al-Usul*, ttp: tnp, tt.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Wahid, marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

_____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

D. Kelompok Buku Lain

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historositas ?*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Anis, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Mesir: tnp, 1972.

Atjeh, Abu Bakar, *Sekitar Masuknya Islam di Indonesia*, Semarang: Ramadhani, tt.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Harun, M. Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Yogyakarta : Kurnia Kalam, 1995.

Hasjmi, A, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, ttp: PT al-Ma'arif, 1993.

- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- _____, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- _____, dan Ahmad Gaus Af (ed), *Passing Over : Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Grmedia Pustaka Utama, 2001.
- Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Paradigma, 1998.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001.
- Madkur, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wajiz*, ttp: Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, 1994.
- Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arabi*, Mesir: Dar al- Misriyah, tt.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rakhmat, Jalaluddin et.al, *Tharikat Nurcholishy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan

No	FN	Hlm	Terjemahan
			Bab I
1	-	5	Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
2	40	14	Bagus untuk setiap waktu dan tempat.
3	41	15	Tidak dinafikan berubahnya hukum disebabkan berubahnya waktu, tempat dan keadaan.
			Bab III
4	34	36	Darahku, darahmu, saya binasa, kamu binasa, kamu mewarisiku, aku mewarisimu, kamu menuntutku dan aku menuntutmu.
5	-	57	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
6	-	57	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
7	-	59	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
8	-	64	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

9	-	70	Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
10	71	70	Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang kafir.
11	72	71	Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi sama sekali.
12	-	72	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka memperoleh separoh harta.
13	77	73	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
14	78	73	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
15	80	74	Dari Kulaib anak Manfa'ah dari kakeknya ia mendatangi Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah terhadap siapakah saya harus berbuat baik ?. Nabi menjawab ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu dan hamba yang di bawah tanggungjawabmu.
16	81	74	Nabi bersabda terhadap seseorang nafkahilah dirimu, apabila ada sisanya untuk keluargamu, apabila ada sisanya untuk kerabatmu apabila ada sisanya untuk begini dan begini (kiri dan kanan).
Bab IV			
17	5	78	Dari Jabir anak Abdullah al-Asy'ari, ia berkata saya sakit, Nabi dan Abu Bakar membezukku, sedangkan saya pingsan. Lalu Nabi berwudu dan memercikkan sisanya kepadaku. Lalu aku siuman dan bertanya, wahai Rasulullah apa yang harus saya lakukan dan perbuat terhadap hartaku ?, Nabi tidak menjawabnya
18	8	79	Dari Jabir anak Abdullah ia berkata, saya keluar bersama Nabi ke pasar dan seorang wanita dengan dua orang putrinya mendatangi kami. Ia bertanya wahai Rasulullah dua orang ini adalah anak Sabit ibn Qais yang syahid bersamamu pada peperangan Uhud. Pamannya mengambil seluruh harta warisannya. Bagaimana pendapatmu ?. Nabi menjawab demi Allah putri ini tidak dinikahkan selamanya kecuali mempunyai harta, dan Allah memutuskannya tentang itu, lalu turun ayat waris (<i>yusikumullahu fi auladikum</i>) al-ayat, Rasul Rersabda panggillah wanita dan putrinya itu, dan katakan pada pamannya, berikan dua orang itu 2/3, ibunya 1/8 dan sisanya untukmu.
19	10	80	Dari Jabir anak Abdullah ia berkata, isteri Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Rasulullah dengan dua orang putrinya dan bertanya, wahai Rasulullah dua orang ini adalah putri Sa'ad

			ibn Rabi' yang syahid pada peperangan Uhud. Dan pamannya mengambil seluruh hartanya, dan dua orang putri ini tidak akan dinikahkan kecuali mempunyai harta. Bagaimana keputusan Allah tentang itu ?. Lalu turun ayat kewarisan. Maka Rasul mengutus kepada pamannya dan mengatakan berikan dua orang putri Sa'ad ini 2/3, ibunya 1/8 dan sisanya untukmu.
20	15	81	(Allah mensyariatkan bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan) Orang jahiliyah tidak mewariskan kepada tetangga dan anak-anak. Tidak mewariskan juga kepada anaknya kecuali yang sanggup berperang. Abdurrahman wafat dan meninggalkan isteri yang bernama Umm Kuhhah, sedangkan Abdurrahman meninggalakan lima orang saudari dan saudarinya tersebut mengambil seluruh hartanya. Maka Umm Kuhhah mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah, lalu turun ayat (dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta), kemudian Nabi berkata tentang Umm Kuhhah (Para isteri memperoleh 1/8 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh 1/8).
21	23	84	Ketika Rasul mengutus Mu'az ke Yaman, ia bertanya, bagaimana kamu memutuskan apabila menghadapi permasalahan ?. Mu'az menjawab, saya akan memutuskannya dengan kitab Allah, apabila tidak ada ?, dengan Sunnah rasul, apabila tidak ada ?, saya akan berijtihad dan tidak akan ragu sedikitpun. Lalu Rasul menepuk dadanya dan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah, terhadap jalan yang disukai Rasulullah.
22	29	86	Pencurahan segenap kemampuan pada masalah yang <i>zan</i> dari hukum-hukum syara' melalui proses pengerahan segenap potensi yang ada pada dirinya.
23	30	86	Pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid pada sebuah permasalahan dari berbagai permasalahan.
24	-	87	Pencurahan segala kemampuan pada memperoleh hukum-hukum syara'.
25	31	87	Pencurahan segala kemampuan dari seorang faqih untuk menghasilkan hukum syara' sama ada secara naql, akal, yang <i>qat'i</i> atau <i>zanni</i> .
26	33	88	Obyek ijtihad adalah setiap hukum syara' yang tidak memakai dalil <i>qat'i</i> .
27	35	88	Adapun yang tidak boleh diijtihadkan adalah hukum-hukum

			agama yang diketahui secara mudah atau argumentasinya melalui dalil <i>qat'i</i> .
28	60	97	(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.
29	-	102	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
30	-	102	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
31	-	103	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) bukankah aku ini Tuhanmu ?, mereka menjawab betul (engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).
32	-	103	Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun surga. Kemudian Tuhan menyeru mereka, bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepada kamu sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.
33	-	103	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
34	78	106	Tidak dinafikan berubahnya hukum disebabkan berubahnya waktu, tempat dan keadaan.
35	79	106	Berubah dan berbedanya fatwa disebabkan berubahnya waktu, tempat, keadaan, tujuan dan manfaat.
36	80	106	Sesungguhnya hukum syara' di bina atas illat (penyebab) ia beredar di antara illat itu, baik adanya hukum maupun tiadanya.

2. Biografi Ulama

1. Al- Syatibi.

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakmi al-Syatibi al-Gurnati. Ia meninggal pada hari selasa tanggal 8 Sya'ban 790 H/ 1388 M. Beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan kesultanan Nasri. Adapun karya-karya beliau antara lain:

1. Al-Muwafaqat . Sebuah karya yang monumental dan mengalami beberapa kali publikasi dengan penyunting yang berbeda-beda. Diantaranya oleh Muhammad al-Khidir husein, Muhammad al-Husnayaini al-Makhluf dan Syekh Abdullah al-Darraz.
2. Al-I'tisam. Yang dimaksudkan sebagai indeks dari al-Muwafaqat. Pertama kali diterbitkan taun 1915 dan disunting oleh Muhammad Rasid Rida.

2. Al- Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardazbah al-Ja'fa, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Diantara karangannya adalah Sahih Bukhari, al-Adab al-Mufrad dan masih banyak yang lainnya.

3. Muslim

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. Nama lengkapnya adalah Abdul Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi al-Naisaburi. Diantara karangannya yang terkenal adalah Sahih Muslim dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah Sahih Bukhari.

4. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Imran al-Azdi al-Sijistani. Lahir di kota Azd di daerah Sijistan tahun 202 hijriah atau 817 masehi. Meninggal dunia di Basyrah bulan Syawal tahun 275 H. atau 889 M.

5. Cristhian Snouck Hurgronje

Beliau lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Osterhout, Belanda. Beliau anak keempat dari pendeta J.J Snouck Hurgronje dan Ana Maria. Dalam usia 18 tahun masuk di Universitas Leden 1875. Mula-mula sebagai mahasiswa Teologi kemudian pindah ke fakultas Sastra jurusan Bahasa Arab. Setelah berhasil meraih gelar Doktor dibidang sastra, ia mengajar d almaamternya. Pada tahun 1889-1899 ia merupakan orang pening Belanda di Hindia Belanda dalam urusan pribumi dan Arab. Ia meninggal dalal usia 79 tahun bulan Juli 1976.

6. Dr. Mr. Van Vollen Hoven

Van Vollenhoven lahir sebagai anak seorang hakim pada tanggal 8 Mei 1874. Pada usia 17 tahun ia menjadi mahasiswa hukum di Leden. Pada tanggal 18 mei 1898ia memperoleh gelar Doktor dalam politikal science dan

jurisprudence. Beliau merupakan ahli hukum adat, dan pikirannya banyak mempengaruhi pakar hukum adat Indonesia.

7. Prof. Dr Mr. Hazairin

Seorang muda jenius, yang tidak diragukan loyalitasnya pada agama Islam dan negaranya. Buah pikirannya yang selalu segar jadi panutan bagi kebanyakan ahli hukum di Indonesia, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam. Diantara karyanya yang monumental adalah Sistem Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadis. Beliau meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta.

8. Dr. Ir. Muhammad Syahrur

Dilahirkan di Damaskus pada 11 April 1938. Pendidikan ibtidiyyah I' dadiyah dan sanawiyahnya di Damaskus. Syahrur memperoleh ijazah sanawiyah dari sekolah Abdurrahman al-Kawakib pada tahun 1957. Dengan beasiswa dari pemerintah, ia studi Teknik Sipil di Moskow dan menyelesaikan Diplamanya pada tahun 1964. Tahun 1965 ia kembali ke Damaskus dan menjadi Dosen di Universitas Damaskus. Tahun 1982-1983 didelegasikan ke Saudi Arabia menjadi peneliti Teknik Sipil di perusahaan Konsulat. Pada tahun 1995 peserta kehormatan debat publik tentang Islam di Maroko dan Libanon. Pada kurun waktu antara 1970-1980 ia mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang Teknik Sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin, sekaligus fase kontemplasi dan peletakan dasar tentang istilah-istilah dasar al-Qur'an. Pada tahun 1980 Syahrur bertemu dengan Dr. Ja'far Dak al-Bab dan belajar banyak tentang linguistik dan filologi. Bersama dengan Ja'far, ia menulis pokok-pokok pikirannya yang digali dari al-Qur'an yang dinamakan *al-Kitab wa al-Qur'an Qiraah Mu'asirah*.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Husnul hadi

Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Kapur 23 januari 1976

Nama Orang Tua : H. Yazid (ayah)
: Hj. Rai'ah (ibu)

Alamat Asal : Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Dumai Riau

Alamat di Yogyakarta : Jalan Timoho Gang Gading Nomor 22 C Ngentak Sopen
Depok Sleman Yogyakarta

Riwayat Pendidikan : Sekolah Dasar 1986-1992
Sanawiyah 1992-1995
'Aliyah 1995-1998
IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah masuk 1998
hingga sekarang.